

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN TILANG ELEKTRONIK  
(E-TILANG) TERHADAP PELANGGARAN LALU  
LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA  
PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

**OLEH:**

**SALSADILA JUWITA**  
**NIM. 11970520771**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU**

**2023**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN TILANG ELEKTRONIK  
(E-TILANG) TERHADAP PELANGGARAN LALU  
LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA  
PEKANBARU**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**SALSADILA JUWITA**  
**NIM. 11970520771**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU**

**2023**



**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : SALSADILA JUWITA  
 NIM : 11970520771  
 PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA S1  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 JUDUL : PELAKSANAAN KEBIJAKAN TILANG ELEKTRONIK (E-TILANG) TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU

DIKETAHUI OLEH:

**PEMBIMBING**

**Dr. Mahmuzar, M.HUM**  
 NIP. 19760426 200701 1 016

**DEKAN**

**KETUA PRODI**

**Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial**

**Administrasi Negara S1**

**Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM**  
 NIP. 19700826 199903 2 001

**Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si**  
 NIP. 19781025 200604 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

: SALSADILA JUWITA  
 : 11970520771  
 : Administrasi Negara S1  
 : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
 : Pelaksanaan Kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) Terhadap Pelanggaran  
 Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru  
 : 05 Juni 2023

**Tim Penguji**

**Ketua penguji**  
**Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si**  
 NIP.197810252006042006

**Penguji I**  
**Weni Puji Hastuti, S.Sos, MKP**  
 NIP.198105052006042006

**Penguji II**  
**Irdyanti, S.IP, MA**  
 NIK.130411030

**Sekretaris**  
**Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP, M.Si**  
 NIK.130717057

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Salsadila Juwita  
 NIM : 11970520771  
 Tempat/Tgl. Lahir : Duri, 20 Desember 2001  
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Prodi : Ilmu Administrasi Negara S1

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Pelaksanaan kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang)  
 Terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum  
 Polresta Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Mei 2023...

Yang membuat pernyataan



Salsadila Juwita  
 NIM : 11970520771

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK****PELAKSANAAN KEBIJAKAN TILANG ELEKTRONIK (E-TILANG) TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU****OLEH:****SALSADILA JUWITA**  
**NIM. 11970520771**

Pelaksanaan Kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru ditemukan adanya permasalahan yakni kurangnya informasi sosialisasi terkait kebijakan sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham, masih banyak masyarakat yang menggunakan plat kendaraan palsu yang menyulitkan pihak kepolisian melanjutkan penindakan serta masalah yang dialami oleh pihak instansi seperti masalah jaringan yang mengganggu dalam aktivitas pembayaran denda tilang. Proses tilang elektronik dibantu oleh teknologi dengan pemasangan kamera CCTV pada setiap Traffic Light dengan tujuan agar mudah memantau kejadian di jalan raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru dan apa saja hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan yang terjadi pada suatu aspek fenomena sosial dan mendeskripsikan fenomena Tilang Elektronik. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang mana peneliti dapat langsung dari tempat penelitian dan data sekunder dimana sumber data didapat lewat orang lain atau lewat dokumen yang telah dikeluarkan instansi pemerintah yang bersifat menunjang. Pelaksanaan kebijakan tilang elektronik di Kota Pekanbaru telah terlaksana dengan baik, karena pihak kepolisian sudah melakukan bentuk komunikasi yang mana sosialisasi melalui media sosial seperti Radio Republik Indonesia, Instagram hingga Facebook. Maka dari itu pihak kepolisian bisa terus melakukan sosialisasi agar kebijakan ini berjalan dengan lebih baik lagi, karena kebijakan ini didukung penuh oleh pemerintah.

**Kata Kunci: Kebijakan, Tilang Elektronik, Pelanggaran, Lalu Lintas**

## ABSTRACT

### IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC TILANG (E-TICKETS) POLICIES AGAINST TRAFFIC VIOLATIONS IN THE LEGAL AREA OF POLRESTA PEKANBARU

BY:

SALSADILA JUWITA  
NIM. 11970520771

*The implementation of the Electronic Ticketing Policy (E-tickets) for Traffic Violations in the Legal Area of the Pekanbaru Police found a problem, namely the lack of socialization information related to the policy so that there are still many people who do not understand, there are still many people who use fake vehicle plates which makes it difficult for the police to continue taking action and problems experienced by agencies such as network problems that interfere with payment of fines. The electronic ticketing process is assisted by technology by installing CCTV cameras at each Traffic Light with the aim of making it easy to monitor events on the highway. This study aims to determine the Implementation of Electronic Ticketing Policies (E-tickets) for Traffic Violations in the Legal Area of the Pekanbaru Police and what are the obstacles in its implementation. The research method used is qualitative which aims to find out developments that occur in an aspect of social phenomena and describe the phenomenon of Electronic Tickets. The data sources used are primary data which the researcher finds directly from the research site and secondary data where the data source is found through other people or through documents issued by government agencies that are supportive. The implementation of the electronic ticket policy in Pekanbaru City has been carried out well, because the police have carried out a form of communication which is socialization through social media such as Radio Republik Indonesia, Instagram to Facebook. Therefore the police can continue to socialize so that this policy runs even better, because this policy is fully supported by the government.*

**Keywords: Policy, Electronic Tickets, Violations, Traffic**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah Robbl'amin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang mana telah melimpahkan Rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru”**. Selanjutnya shalawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam yakni nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan lafadh *Allahumma shalli 'alaa sayyidina Muhammad wa' alaa aali sayyidina Muhammad*.

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Namun dengan adanya pihak-pihak yang mendorong serta memberikan motivasi kepada penulis baik langsung ataupun tidak langsung, moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Teristimewa kepada kedua Orang Tua Ayahanda Suhelmi dan Ibunda Neliati, karena dengan do'a, motivasi, dan jasa yang tak kenal lelah serta kasih sayangnya yang tiada terkira dalam merawat dan mendidik serta selalu





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendoakan untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana. Untuk itu skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua hebatku serta Abang tercinta Fidelmi Irvan dan adik-adik tercinta Ria Rama Dina, Ravael Nadal, Bintang Farel, Dan Amelia Handini.

Untuk itu, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Ibu Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos. M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing Akademis yang telah memberikan arahan dan nasehat kepada penulis.
6. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang banyak memberikan nasehat saran dan ilmu kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal dan skripsi ini hingga selesai.
7. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

8. Bapak/Ibu Anggota Satlantas Polresta Pekanbaru, terkhusus Bapak Aipda Dedy Wahyudi S.H beserta rekan-rekan yang selalu siap meluangkan waktu dalam memberikan arahan kepada penulis
9. Bapak Aiptu Gofur Noor Nst M.H dan Bapak Suparyo S.H M.H selaku Anggota Ditlantas Polda Riau yang bekerja di samsat panam yakni tempat dimana penulis mendapatkan permasalahan yang di jadikan judul penelitian
10. Kakak tingkat jurusan Ria Mardiyanti yang selalu memberikan arahan dan tidak pernah lelah memberikan masukan dan saran kepada penulis
11. Teman-teman Angkatan 2019 kelas A terkhusus Adista Nabila Chairuni, Agnes Sukmawati, Miftahul Jannah, Rusnemi Putri Aprilia dan Azizah Aini yang selalu mensupport dan selalu siap membantu penulis menyelesaikan skripsi ini
12. Teman seperjuangan Perguruan Tinggi Negri Maisyaroh, Arcelia Citra Analifa, Adela Safitri, Nadia Berlianti Nafitri, Ilhami Yultesa, Uli Usandari, Caissy Ramadhani, Nurul Fadhillah, Lutfia Juika, Noviana Kartika dan Aisyah Rani
13. Serta pihak yang pernah berjasa di kehidupan penulis yang tidak mampu disebutkan satu persatu.

Pekanbaru, 25 Mei 2023

Penulis



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.5 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II    LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan .....	13
2.2 Pelanggaran Lalu Lintas.....	18
2.3 Tilang Elektronik (E-Tilang).....	24
2.4 Penelitian Terdahulu .....	29
2.5 Pandangan Islam Tentang Kebijakan Publik .....	31
2.6 Definisi Konsep.....	32
2.7 Konsep Operasional .....	33
2.8 Kerangka Berfikir.....	34
<b>BAB III   METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
3.2 Jenis Penelitian .....	35
3.3 Sumber Data Penelitian .....	35
3.4 Informan Penelitian .....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	36
3.6 Teknik Analisis Data .....	37



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
4.1	Sejarah dan Keadaan Geografis Kota Pekanbaru .....	39
4.1.1	Sejarah Kota Pekanbaru.....	39
4.1.2	Keadaan Geografis Kota Pekanbaru .....	41
4.1.3	Sejarah Polresta Kota Pekanbaru .....	42
4.2	Visi dan Misi Polresta Pekanbaru .....	44
4.3	Gambaran Umum Satlantas Polresta Pekanbaru .....	46
4.4	Visi dan Misi Satlantas Polresta Pekanbaru .....	46
4.5	Struktur Organisasi Satlantas Polresta Pekanbaru .....	47
4.6	Tugas dan Tanggung jawab Petugas Satlantas Polresta Pekanbaru .....	47
<b>BAB V</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1	Pelaksanaan Kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru.....	56
5.1.1	Komunikasi .....	57
5.1.2	Sumber Daya .....	59
5.1.3	Disposisi .....	62
5.1.4	Stuktur Birokrasi .....	63
5.2	Kendala Dalam Pelaksanaan Kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) Di Kota Pekanbaru .....	65
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	
6.1	Kesimpulan .....	70
6.2	Saran .....	71
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 :	Tabel Jumlah Tilang dan Teguran 2018-2022.....	5
Tabel 1.2 :	Data Jenis Pelanggaran Roda 4.....	6
Tabel I.3 :	Data jenis pelanggaran Roda 2 .....	6
Tabel 1.4 :	Data pelanggaran yang di tindak dan di proses pengadilan 2018-2022 .....	7
Tabel 1.5 :	Proses pembayaran atau mekanisme (E-Tilang) di Kota Pekanbaru.....	9
Tabel 2.1:	Penelitian Terdahulu Terkait Dengan Kebijakan Tilang Elektronik.....	29
Tabel 2.2:	Tabel Indikator Penelitian.....	33

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 : Struktur Organisasi Satlantas Polresta Pekanbaru .....	47
--	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tingkat pelanggaran lalu lintas di Indonesia sangat tinggi terutama di kota besar seperti Kota Pekanbaru. Kasus pelanggaran yang terjadi di jalan raya selalu berujung pada kemacetan lalu lintas hingga kecelakaan. Bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran akan di tindak secara hukum dan akan dikenakan sanksi atau denda. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pengguna jalan yang melanggar aturan sesuai dengan peraturan undang-undang lalu lintas (Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, 2017).

Dikutip dari Bratasena 2017 Dalam Hasmita (2021) Tilang merupakan singkatan dari bukti pelanggaran, sementara tilang elektronik adalah sistem penilangan terbaru. Dalam (Juliadi, 2018) Sudikno Mertokusumo (2007:76), menyebutkan sanksi lain merupakan konsekuensi pelanggaran terhadap kaidah sosial. Dalam berlalu lintas para pengguna kendaraan sering kali melakukan pelanggaran atas aturan atau tata tertib yang telah ditetapkan sanksi yang diberikan yaitu berupa bukti tilang atau yang lebih dikenal dengan istilah tilang.

Pelanggaran sering terjadi justru pada jam-jam dimana aktivitas masyarakat di jalan raya sangat padat, seiring berkembangnya jumlah kendaraan bermotor maka terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas (Rahayu, 2020). Maka dengan adanya hal ini, kepolisian membuat peraturan (E-tilang) yang dianggap mampu menjawab atas apa yang menjadi pemberitaan di media sosial terkait



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perilaku menyimpang oknum anggota Polri dalam melakukan aksi pungutan liar (Pungli) terhadap para pelanggar lalu lintas. (Sari & Hendriana, 2019).

Proses tilang elektronik dibantu oleh teknologi dengan pemasangan kamera CCTV pada setiap Traffic Light dengan tujuan agar mudah memantau kejadian di jalan raya (Bagus, 2021). Menggunakan sensor inframerah yang mana digunakan untuk membantu menangkap gambar kendaraan yang melintas pada malam hari atau saat kondisi cahaya yang minim. Dari data yang melanggar akan diverifikasi oleh petugas. Jadi, apabila sudah terverifikasi, diterbitkan surat konfirmasi yang nantinya akan dikirim ke pelanggar lalu lintas selambat-lambatnya tiga hari setelah pelanggaran dilakukan. Setelah itu, pelanggar diberi waktu 14 hari untuk melakukan pembayaran denda.

Penerapan tilang elektronik atau lebih dikenal dengan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) merupakan salah satu perkembangan e-government. Lahirnya kebijakan ini bisa dikatakan atas banyaknya permasalahan yang terjadi seperti pungli, damai ditempat, masalah siding tilang pengadilan hingga akuntabilitas uang denda. Padahal tilang merupakan salah satu penerimaan negara bukan pajak PNBP. (Admadja, Ikhsan & Adisti, 2022). E-Tilang adalah proses penilangan yang dilakukan pihak kepolisian kepada para pelanggar lalu lintas yang berbeda dengan penilangan pada umumnya yang masih harus dicatat secara manual di atas secarik kertas blanko atau surat tilang (Arifin, dkk 2020).

Kebijakan (E-tilang) sudah diterapkan pada tanggal 16 Desember 2016 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Prosedur E-tilang sendiri sudah diberlakukan pada tahun 2018 di 262 Kota dan Kabupaten di Indonesia.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sedangkan pada tanggal 6 Februari 2017 penerapan E-Tilang sudah di terapkan di Kota Pekanbaru (Prima, 2018:4) dan ada 4 Titik CCTV E-TLE diantaranya di Jalan Imam Munandar (Depan Hotel Alpha), Jalan Tuanku Tambusai (Depan Mal Living World), Jalan HR Subrantas (Simpang Tabek Gadang) Dan Di Jalan Sudirman (Depan Mapolda Riau Lama).

Dasar hukum tilang elektronik dapat dilihat dalam *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 5 Tentang transaksi elektronik, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. SEMA Nomor 12/2016 tentang E-Tilang, ST Kapolri Nomor : ST/3133/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Tilang dan Implementasi E-Tilang di Polda Jajaran, yang terkait Implementasi E-Tilang dan Dakgar wajib menggunakan blangko biru (Sastrini & Surata, 2018).*

Pelaksanaan E-Tilang masih mengacu pada Peraturan MA nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pelanggar membayar denda secara tunai atau elektronik ke rekening Kejaksaan”. Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa “Pelanggar mengambil barang bukti kepada Jaksa selaku eksekutor di kantor Kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda.” Tujuan penerapan E-Tilang adalah mempermudah masyarakat sehingga ketika terkena tilang tidak perlu hadir di pengadilan untuk sidang serta memberantas pungutan liar (pungli) yang kerap dilakukan oleh oknum polisi lalu lintas. Setidaknya sistem elektronik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tilang ini mengurangi hubungan langsung antara pelanggar lalin dengan petugas polisi sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik yang lebih mudah dan berbasis IT. (Noviani & Astuti, 2017).

Meskipun digelar razia rutin maupun operasi zebra, jika nomor plat kendaraan yang dipakai pelanggar lalu lintas berbeda dengan pemiliknya. Maka pihak terkait akan menelusurinya dengan bukti CCTV dimana terlihat wajah, pelanggar lainnya. Namun faktanya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum paham dan mengerti akan teknologi. Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam penerapan E-tilang di Pekanbaru (Cahyani, 2021).

Namun dengan memanfaatkan teknologi berupa CCTV (Closed Circuit Television) diharapkan proses tilang berjalan sesuai SOP yang berlaku agar meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi POLRI. Sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 pasal 272 tentang lalu lintas jalan dan angkutan jalan disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.

Jenis Pelanggaran dan Sanksi dalam ETLE:

1. Menerobos lampu lalu lintas 287 ayat (1) Kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu
2. Menggunakan hp saat berkendara 283 kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750 ribu
3. Tidak mengenakan sabuk pengaman 106 ayat (6) kurungan 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Tidak mengenakan helm SNI 106 ayat (8) kurungan 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu
5. Melanggar marka dan rambu lalu lintas 287 ayat (1) kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu
6. Berbonceng lebih dari satu 292 jo 106 ayat (9) kurungan 1 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu

Apabila sanksi sebagaimana disebutkan tidak dilakukan oleh pelanggar, maka Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) akan diblokir sementara sampai dengan dilakukan pembayaran oleh pelanggar sebelum perpanjangan STNK. Apabila pelanggar tetap tidak membayar sampai perpanjangan STNK maka akan ditagihkan pada saat perpanjangan STNK tersebut. Ketentuan mengenai pemblokiran STNK terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor. 5 Tahun 2012 tentang Pemblokiran Regident Kendaraan Bermotor pada Pasal 115 ayat (5) yang menyebut STNK 34 berdasarkan data elektronik melakukan pelanggaran lalu lintas dapat diblokir. Sehingga selama masa pemblokiran, pemilik kendaraan dianggap tidak memiliki surat yang sah berdasarkan hukum karena STNK dianggap mati (Setiawan, 2022).

Berikut ini data jumlah tilang dan teguran yang dilakukan Satlantas Polresta Pekanbaru dari tahun 2018-2022:

**Tabel 1.1: Tabel Jumlah Tilang dan Teguran 2018-2022**

NO	TAHUN	JUMLAH TILANG DAN TEGURAN
1	2018	23.719
2	2019	34.686
3	2020	24.666
4	2021	22.812
5	2022	26.989
	JUMLAH	132.872

*Sumber: Satlantas Polresta Pekanbaru Tahun 2022*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari data diatas dapat dilihat perbandingan tiap tahunnya masih ada kenaikan angka serta penurunan angka pelanggaran dari angka sebelumnya dalam arti belum berkurang secara signifikan sehingga masih banyak pelanggaran dalam hal berlalu lintas di Kota Pekanbaru. Pelanggaran yang angkanya masih tinggi yang terjadi pada pengendara roda 2 seperti tidak memakai helm, tidak memakai kelengkapan pengendara dan tidak mematuhi marka rambu lalu lintas. Sedangkan pelanggaran pada pengendara roda 4 sama halnya seperti roda 2 yaitu tidak mematuhi marka rambu lalu lintas serta tidak menggunakan sabuk keselamatan.

Berikut tabel jumlah pelanggaran kendaraan roda 4 dan roda 2 yang terjadi di Kota Pekanbaru

**Tabel 1.2: Data Jenis Pelanggaran Roda 4**

Data pelanggaran Roda 4 dari macam jenis pelanggaran

TAHUN	JENIS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN								
	Kecepatan	Muatan	Kelengkapan	Surat-surat	Sabuk Keselamatan	Marka Rambu	Melawan Arus	Gunakan HP	Lain-lain
2018	0	344	743	700	3082	1900	401	411	84
2019	0	489	459	720	2.644	3.387	331	335	63
2020	0	569	346	316	1.469	2.095	918	166	0
2021	0	52	70	78	740	1.213	120	53	0
2022	0	100	109	57	1.166	1.602	14	34	0
Jumlah	0	1.554	1.727	1.871	9.101	10.197	1.784	999	147

*Sumber: Satlantas Polresta Pekanbaru Tahun 2022*

**Tabel I.3: Data Jenis Pelanggaran Roda 2**

Data Pelanggaran Roda 2 Dari Macam Jenis Pelanggaran

TAHUN	JENIS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN									
	Helm	Kecepatan	kelengkapan	Surat-surat	Boncengan lebih +1	Marka Rambu	Melawan Arus	Lampu Utama	Gunakan HP	Lain-lain
2018	4560	0	2493	564	0	3210	1738	721	61	219
2019	8.179	242	3.608	1.298	5	5.761	2.133	1.097	75	99
2020	5.863	103	2.236	344	3	4.026	3.042	193	64	0
2021	2.770	117	11.279	61	0	1.829	306	11	10	0
2022	4.176	73	2.063	170	1	4.326	43	15	20	0
Jumlah	25.548	535	21.679	2.437	9	19.152	7.262	7.561	305	318

*Sumber: Satlantas Polresta Pekanbaru Tahun 2022*

Dari tabel diatas, dapat dikatakan masih ada kenaikan dan penurunan angka pelanggaran tiap tahunnya, agar angka pelanggar tiap tahunnya menurun perlu adanya pemahaman mengenai ketertiban dalam berlalu lintas di Kota Pekanbaru. Maka dengan adanya Tilang Elektronik (E-tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini berharap agar masyarakat lebih memperhatikan dan meningkatkan ketertiban dalam berlalu lintas.

**Tabel 1.4: Data pelanggaran yang di tindak dan di proses pengadilan 2018-2022**

NO	POLRESTA	JUMLAH GAR	PENINDAKAN		DI AJUKAN KE PENGADILAN		PROSES PENGADILAN		DENDA Rp.
			TILANG	TEGURAN	TILANG		DI VONIS	BELUM DI VONIS	
					SUDAH	BELUM			
1	2018	0	21231	2488	21647	7539	-	-	-
2	2019	0	30925	0	31143	24355	-	-	-
3	2020	0	21745	0	25823	6980	-	-	-
4	2021	0	8709	14107	8831	3149	-	-	-
5	2022	0	13969	9536	14072	4320	-	-	-
Jumlah		0	96579	26131	101.516	46343	0	0	0

**Sumber: Satlantas Polresta Pekanbaru Tahun 2022**

Dari tabel diatas, untuk tilang dan teguran jumlahnya masih mengalami naik turun tiap tahun nya sedangkan yang sudah diajukan ke pengadilan sudah banyak yang melaksanakan dalam arti sudah banyak yang sadar akan proses hukum yang berlaku namun masih banyak juga yang belum melaksanakan proses hukum itu dilihat masih ada yang belum melaksanakan proses di pengadilan.

Namun dalam penerapan E-Tilang masih banyak yang mengalami kendala sehingga diharapkan kepada Satlantas Polresta Pekanbaru agar mampu menemukan jawaban bagaimana kinerja yang sesuai dalam menerapkan e-tilang di Kota Pekanbaru. Dengan adanya E-Tilang diharapkan masyarakat lebih bijak



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
Statistik Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam berkendara. Pelaksanaan Tilang Elektronik (E-Tilang) keterbukaan sangat terjamin karena segala informasi tentang pelanggaran lalu lintas akan muncul dalam aplikasi serta terstandarisasi oleh sistem sesuai kebijakan instansi yang bersangkutan. Nominal denda pun tidak ada tawar menawar lagi karena telah ditetapkan kriteria besaran denda sesuai tindak pelanggaran yang dilakukan. Surat tilang elektronik (*E-Tilang*) bentuknya sama seperti tilang biasa yang membedakan yaitu bentuknya lebih besar karna berupa gambar.


Dengan diberlakukannya tilang, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar tertib dalam melakukan aktivitas lalu lintas. Namun, selama penerapan tilang diberlakukan justru menimbulkan permasalahan baru, seperti terdapat penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, kolusi, korupsi dan nepotisme. (Pratama & Adianto, 2022)

Adapun mekanisme proses dan pembayaran denda terhadap pelanggar rambu lalu lintas yang dikenakan Elektronik Tilang (E-Tilang) di Kota Pekanbaru dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.5: Proses pembayaran atau mekanisme (E-Tilang) di Kota Pekanbaru**



*Sumber: Satlantas Polresta Pekanbaru*

Dari penerapan Tilang Elektronik (E-Tilang) itu sendiri banyak kendala dan permasalahan yang terjadi sehingga menyulitkan masyarakat, masih banyak yang belum paham akan prosedur yang telah ditetapkan. Diharapkan dengan adanya E-Tilang dapat membuat pengguna lalu lintas dalam sehari-harinya memperhatikan kelengkapan berkendara agar tidak terjadi kecelakaan sehingga sistem birokrasi yang diinginkan dapat berjalan dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun fenomena dari penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) di kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya informasi dan sosialisasi tentang pengurusan dan penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang)
2. Masih banyak masyarakat yang tidak memberikan nomor telepon seluler kepada pihak kepolisian yang mana nomor telepon ini yang akan menerima kode pembayaran melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI)
3. Dan kendala lain seperti masalah jaringan yang mengganggu dalam aktivitas pembayaran denda di Bank BRI

Berdasarkan dari fenomena dan masalah yang terjadi diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan diatas, berikut permasalahan yang penulis ingin ketahui jawabannya yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan Tilang Elektronik (*E-Tilang*) dalam pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan kebijakan Tilang Elektronik (*E-Tilang*) di Kota pekanbaru?





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak penulis capai

ialah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) di Kota Pekanbaru.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta rasa keingintahuan penulis ataupun pembaca terkait Tilang Elektronik (E-tilang) di kota Pekanbaru.
2. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan yang nantinya mendorong pelaksanaan kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) di kota Pekanbaru.
3. Hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi hingga masukan bagi peneliti selanjutnya.

### 1.5 Sistematika Penulisan

## BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam bab ini, penulis membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Di dalam bab ini, penulis membahas tentang konsep-konsep teoritis yang relevan dengan judul penelitian.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Di dalam bab ini, penulis membahas tentang lokasi penelitian dan waktu penelitian, jenis penelitian, jenis sumber data, informan peneliain teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

## **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Di dalam bab ini, penulis membahas tentang sejarah terbentuknya lokasi penelitian.

## **BAB V : HASIL PENELITIAN**

Di dalam bab ini, penulis membahas dan menguraikan hasil penelitian yang sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.

## **BAB VI : PENUTUP**

Di dalam bab ini, penulis membahas tentang kesimpulan dan saran dari permasalahan penelitian.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan

Formulasi kebijakan dalam Meutia (2017), adalah turunan dari perumusan masalah yang diagendakan dalam agenda kebijakan. Perumusan masalah mempunyai tujuan untuk mengembangkan rencana, metode, resep yang dalam hal ini berupaya untuk meringankan suatu masalah, kebutuhan, serta suatu tindakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan publik. Perumusan kebijakan tidak selalu menghasilkan peraturan yang akan diusulkan, perintah eksekutif, atau aturan administrasi. Pembuat kebijakan dapat memutuskan tidak akan mengambil tindakan positif pada beberapa permasalahan, tetapi malahan membiarkannya untuk menyelesaikan sendiri. Hal ini sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Thomas R. Dye bahwa kebijakan publik adalah, “apapun yang dipilih pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak.”

Dalam kamus politik yang ditulis Marbun (2007) mengatakan bahwa “kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran,”

Siti Kurnia Rahayu (2010) yang dikemukakan oleh Harol D. Lasswell dan Abraham Kaplan kebijakan adalah sebagai *a projected program of goals, values and practices*. Juga sebagai sebuah program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah (Lauddin Marsuni, 2006).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak atau strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik (Soeharto, 2008). Sebagai suatu keputusan yang mengikat publik maka menerima mandat dari orang banyak melalui proses pemilihan, bertindak atas nama rakyat dan demi kepentingan rakyat.

Kebijakan publik dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak (Wikipedia, 2010).

Smith dan Larimer (2009:3) di dalam bukunya yang berjudul “*The Public Theory Primer*” mengemukakan tentang berbagai pendapat tentang kebijakan. *Policy is whatever governments choose to do or no to do* (Kebijakan itu menurut Dye adalah apa yang dilakukan atau yang tidak dilakukannya sebuah kebijakan merupakan bentuk dari kebijakan public. Apa pun yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk kepentingan publik atau masyarakat adalah bagian dari kebijakan publik.

Sementara Wilson (2006: 154) mengemukakan bahwa kebijakan itu *actions, objective and pronouncements of governments on particular matters. The steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does not happen)* (atau tindakan, objektif dan pernyataan pemerintah pada hal-hal tertentu, langkah-langkah yang mereka ambil ( atau gagal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam pengambilan keputusan) untuk melaksanakannya, dan penjelasan mereka berikan untuk apa yang terjadi (atau tidak terjadi).

Kebijakan merupakan suatu tindakan berpola yang mengarah pada suatu tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. (Wahab, 2005:3). Sementara itu, Soenarko (2000:35), mengutip pendapatnya Woyowasito dan Purwodarminto, menjelaskan bahwa kebijakan itu menunjukkan adanya kemampuan atau kualitas yang dimiliki seseorang dalam keadaannya yang *learned* (terpelajar), *prudent* (baik) dan *experienced* (berpengalaman), yang berarti bahwa kebijakan adalah *skill* (keterampilan), *ability* (kemampuan), *capability* (kecakapan), dan *insight* (kemampuan untuk memahami sesuatu).

Disisi lain, kebijakan juga diartikan sebagai a *purposive course or matter of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilakukan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). (Anderson, 2002:12). Suatu kebijakan adalah dalam rangka untuk memberikan solusi terhadap persoalan yang sedang terjadi. Di samping itu, kebijakan menjadi pemecahan masalah yang timbul dilingkungan masyarakat. Kebijakan mempunyai tujuan menyelesaikan persoalan yang ada secara tuntas, bukan menyelesaikan persoalan dengan menimbulkan persoalan baru. Tetapi dengan adanya kebijakan, permasalahan yang ada terselesaikan dan menjadi solusi atas permasalahan tersebut.

Para pakar dan pemerhati kebijakan yang lain juga mengemukakan urgensi implementasi kebijakan sesuai dengan sudut pandang dan latar belakang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemikirannya, namun perspektif dan latar belakang pemikiran pemikirannya disepakati bahwa implementasi kebijakan merupakan salah satu dari dua sisi mata uang yang menggelinding (Akib, 2010).

Implementasi kebijakan adalah sebuah tindakan-tindakan yang dikerjakan oleh individu-individu maupun kelompok, pemerintah maupun swasta yang dimana untuk diarahkan kepada tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah keputusan kebijakan (Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno, 2012). Secara etimologis implementasi dapat dikatakan sebagai suatu aktivitas penyelesaian atau Pelaksanaan suatu kebijakan sehingga nantinya dapat memperoleh hasil yang maksimal (Tahzan dalam Ika Amelia Sari, et al, 2018). Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan dibuat, ditetapkan dan disetujui, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam sebuah proses kebijakan yang dimana implementasi kebijakan memperhatikan dari beberapa aspek diantaranya unsur pelaksana dari kebijakan tersebut, adanya program yang sedang atau sudah dilaksanakan serta target atau kelompok sasaran dari kebijakan tersebut Binoyo. (2019).

Dalam kajian implementasi kebijakan menurut George C Edward III (1980) implementasi juga dilihat dari faktor-faktor atau variabel- variabel yang meliputi, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Mursalim, 2017).

Dari bukunya Agustino, Mazmaniann dan Sabatierr medefiniskan tentang implementasi kebijakan adalah suatu pelaksana keputusan kebijakan yang dikatasakn dasar yang dibentuk dalam suatu undngundang, tetapi juga bisa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berbentuk tentang keputusan-keputusan dan perintah pemerintah eksekutif yang dikatakan penting atau keputusan yang dibuat oleh badan peradilan. Dari keputusan tersebut terdapat terindikasi masalah-masalah yang mereka ingin tuntaskan, dan ia menyebut dengan tegas bahwa tujuan dan sasaran yang mereka inginkan atau ingin dicapai, dan berbagainya cara dalam menstrukturkan dari mengatur sebuah proses implementasi tersebut.

Peter DeLeon dan Linda DeLeon dalam Riant Nugroho (2011:626), 19 mengemukakan bahwa pendekatan-pendekatan dalam implementasi kebijakan public dapat dikelompokkan menjadi tiga generasi yaitu:

1. Generasi pada tahun 1970-an, memahami implementasi kebijakan sebagai masalah-masalah yang terjadi antara kebijakan dan eksekusinya.
2. Generasi pada tahun 1980-an, adalah generasi yang mengembangkan pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat dari atas ke bawah.
3. Generasi pada tahun 1990-an, dikembangkan oleh ilmuwan sosial Malcolm L. Goggin (1990), memperkenalkan pemikiran bahwa variabel perilaku aktor pelaksana implementasi kebijakan lebih menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Model George Edward III. Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu: apa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan serta apa yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

(Wahab, S. A, 2008) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan yakni untuk membuat suatu hubungan yang memungkinkan tujuan atau sasaran kebijakan dapat diwujudkan sebagai “outcome” (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, karenanya fungsi implementasi juga mencakup penerusan ‘apa’ yang dalam ilmu kebijakan (policy science) dikenal dengan sebutan “Policy Delivery System” (Sistem penyampaian penerusan kebijakan) yang mencakup dari cara-cara atau sarana-sarana tertentu yang dirancang/didesain secara spesifik serta diarahkan menuju terwujudnya tujuan dan sasaran yang diinginkan.”

Sunggono dalam Prihatin (2013), proses implementasi kebijakan negara baru dimulai apabila tujuan dan negara telah dibuat serta dana telah dialokasikan untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Suatu program kebijakan negara meliputi penyusunan acara-acara tertentu dan tindakan-tindakan yang harus dijadikan, misalnya dalam bentuk tata cara yang harus ditaati dalam implementasinya, standar yang harus diadakan pada keputusan pelaksanaan ataupun proyek-proyek yang riil akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, dimana kebijakan atau program publikasikan diimplementasikan.

## 2.2 Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Langgar adalah menyerbu menyalahi aturan, undang-undang, hukum dan sebagainya”. (Suharsono, Ana Retnoningsih, 2012: 284)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik JIN Suska Riau

Sateislamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan yang berlaku, yang dilakukan oleh seseorang di jalan baik dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor.

Wirjono Prodjokikoro (2003) berpendapat bahwa pelanggaran lalu lintas itu merupakan perbuatan melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum. Sedangkan Ramdlon dan Naning menjelaskan bahwa pelanggaran lalu lintas itu adalah satu perbuatan atau tindakan pengemudi yang bertentangan dengan ketentuan dan peraturan Undang-undang lalu lintas. Jika ketentuan tersebut dilanggar oleh pengemudi maka kecelakaan dalam berkendara kemungkinan dapat terjadi. Jadi definisi pelanggaran lalu lintas di atas dapat diketahui bahwa pelanggaran lalu lintas itu adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan akan menimbulkan akibat dari perbuatan itu.

Pengertian pelanggaran tersebut berbeda dengan pernyataan (Prodjodikoro 1981: 28) yang mengartikan pelanggaran sebagai perbuatan melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum berarti lain dari pada perbuatan melanggar hukum.

Pelanggaran dalam hal ini tidak sama dengan kejahatan seperti yang dikemukakan oleh Soekanto (1999: 51) mendeskripsikan pelanggaran lalu lintas sebagai masyarakat yang lalai: “siapakah pelanggaran lalu lintas? Jawabannya bukanlah berkaitan dengan nama atau pekerjaannya. Penegak hukum harus menyadari bahwa pelanggaran lalu lintas (dalam kebanyakan hal) bukanlah kejahatan, akan tetapi orang yang lalai atau alpa. Sudah tentu bahwa penegak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hukum harus selalu siap menghadapi kenyataan, apabila pelanggaran ternyata adalah penjahat yang sedang melarikan diri. Akan tetapi, pada umumnya pelanggaran adalah warga masyarakat yang lalai, oleh karena mengambil keputusan yang keliru”.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia melakukan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Segala bentuk kejahatan dimuat dalam buku II KUHP sedangkan pelanggaran dimuat dalam buku III KUHP yang dibedakan secara prinsip yaitu:

1. Kejahatan sanksi hukumnya lebih berat dari pelanggaran, yaitu berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama.
2. Percobaan melakukan pelanggaran dihukum sedangkan pada pelanggaran percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum.
3. Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama daripada pelanggaran.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran adalah:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana.
2. Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik perbuatan maupun hukumannya.

Dengan demikian polisi lalu lintas sebagai penegak hukum haruslah arif dan bijaksana dalam membedakan tindak kejahatan dan pelanggaran serta tidak boleh memukul rata masalah tersebut dengan keputusan sepihak. Situasi yang ada di jalan raya memang berbeda, terkadang polisi cepat mengambil keputusan yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilandasi dengan perasaan emosional. Polisi lalu lintas dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum di jalan raya tidak boleh sewenang-wenang mengambil keputusan karena polisi sebagai aparat penegak hukum dan teladan di jalan raya, ibarat sebagai seorang pendidik.

Menurut Rinto Raharjo (2014:61) berikut ini beberapa penyebab rendahnya kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas yaitu:

#### 1. Minimnya Pengetahuan Mengenai Peraturan Lalu Lintas

Tidak semua pengemudi kendaraan paham dan mengetahui peraturan lalu lintas. Arti rambu-rambu lalu lintas belum sepenuhnya dipahami oleh pengemudi jalan raya. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran untuk mencari tahu arti dari marka dan rambu-rambu lalu lintas ditambah pada saat ujian memperoleh SIM, mereka lebih senang mendapatkan SIM dengan mengikuti seluruh prosedur. Tak pelak, banyak pengemudi meski mempunyai SIM namun masih sering melakukan pelanggaran di jalan raya.

#### 2. Hanya Patuh Ketika Ada Petugas

Ini merupakan kebiasaan banyak orang Indonesia. Contoh, seorang pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas ketika ada polisi yang sedang mengatur arus lalu lintas disamping jalan atau ada polisi yang sedang jagadi pos dekat simpang tersebut, namun bila tidak ada polisi, dia bisa langsung tancap gas.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3. Memutar Balikkan Ungkapan

Sering kita mendengar “Peraturan dibuat untuk dilanggar” ini sangat menyedihkan. Akan tetapi entah bagaimana ungkapan ini sangat melekat di benak orang Indonesia. Sehingga Sebagian kita masih banyak yang sangat ingin menerapkannya. Maka jangan heran jika banyak pengendara kendaraan di jalan raya melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Padahal pelanggaran tersebut sejatinya berbahaya bagi diri mereka sendiri maupun bagi pengendara lainnya.

## 4. Tidak Memikirkan Keselamatan Diri Maupun Orang Lain

Pemerintah telah mewajibkan beberapa standar keselamatan pengemudi saat mengemudikan kendaraanya seperti wajib memasang safety belt untuk pengemudi saat mengemudikan kendaraan roda empat dan wajib memakai helm SNI, kaca spion tetap terpasang dan menyalakan lampu pada siang hari bagi kendaraan roda dua. Akan tetapi kenapa masih banyak pengemudi malas untuk menerapkannya. Alasannya sangat sederhana. Banyak pengendara di jalan raya yang ternyata tidak memikirkan keselamatan diri sendiri maupun orang lain.

## 5. Bisa Damai Ketika Tilang

Ini hal yang paling sering terjadi. Ketika pengemudi-pengemudi melanggar peraturan atau tidak lengkapnya kelengkapan berkendara saat dirazia, hal pertama diajukan pengemudi tersebut adalah damai di jalan, pasti nanti bisa coba damai lagi sebelum pengadilan demi mendapatkan kembali surat-surat yang ditahan oleh pihak kepolisian dengan segera.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia pelanggaran adalah perbuatan atau perkara melanggar, tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan setiap tahunnya. Faktor tersebut dapat disederhanakan menjadi 3 faktor utama penyebab pelanggaran lalu lintas yaitu faktor manusia, kendaraan dan faktor kondisi jalan raya.

Menurut Suwardjoko (2002: 109) tidak berlebihan bila dikatakan bahwa hampir semua pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas penyebab utamanya adalah pengemudi. Penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas juga dipertegas oleh pernyataan (Hobbs 1995: 344) penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas paling banyak disebabkan oleh manusia, yang mencakup psikologi manusia sistem indra seperti penglihatan dan pendengaran, dan pengetahuan tentang cara lalu lintas. Faktor manusia ini ditentukan oleh beberapa indikator yang membentuk sikap dan perilakunya di jalan raya (Ikhsan, 2009:02), diantaranya, mental, pengetahuan, dan keterampilan.

Dalam kejahatan (*rechterdelicten*) terdapat aspek yang menunjukkan tercelanya tidak hanya masuk dalam hukum, namun juga terdapat dalam masyarakat. Sementara, sifat tercela dari suatu pelanggaran (*wetsdelicten*) berasal dari keberadaannya sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang (Chazawi, 2002). Disamping itu, berdasarkan kriteria lainnya bahwa suatu kejahatan adalah kejahatan yang melanggar hak-hak hukum yang dapat membahayakan secara nyata.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 2.3

#### Tilang Elektronik (E-Tilang)

Menurut Wibowo (Dalam Riska 2019) menyebutkan E-tilang merupakan digitalisasi dalam proses tilang, yaitu pemanfaatan teknologi yang diharapkan mampu membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi sehingga seluruh proses tilang lebih efisien. Sistem ini dikategorikan dalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android. Sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website. Melalui sistem E-tilang ini, pelanggar dapat membayar denda maksimal pada pasal yang dilanggar melalui rekening BRI Pelanggar.

Menurut Sandy Subavhe (2017: 43) mengatakan bahwa Tilang Elektronik (E-Tilang) adalah sistem tilang yang diterapkan bagi pelanggar rambu lalu lintas yang menggunakan perangkat Tilang Elektronik dimana merupakan proses digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif membantu pihak kepolisian dan manajemen administrasi.

Pada sistem E-tilang yang diberlakukan, diharapkan akan memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Aplikasi E-tilang terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberi putusan, dan jaksa akan mengeksekusi putusan itu, biasanya dalam waktu seminggu hingga dua minggu. Dengan demikian, dengan adanya aturan baru ini, diharapkan proses penilangan yang dulu dianggap rumit, dan menyita banyak waktu lewat persidangan, sudah tidak akan ada lagi. Kemudian, dengan adanya E-tilang, proses penilangan yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dulunya harus dicatat secara manual di atas secarik kertas blanko atau surat tilang menjadi tidak berlaku lagi (Irsan 2018).

E-tilang adalah sistem bukti pelanggaran (Tilang) pelanggaran lalu lintas menggunakan perangkat elektronik berupa gadget atau HP Android. Dengan tilang elektronik, polisi menggunakan smartphone (gadget) Android dalam proses penilangan. Pelanggar tidak harus datang ke pengadilan negeri (PN) setempat untuk mengikuti sidang. Pelanggar cukup membiayai denda maksimal di Bank yang telah ditentukan.

Sanksi dikenakan apabila seseorang yang melanggar peraturan ataupun tata tertib. Sanksi yang diberikan merupakan hukuman atas apa yang telah dilakukan seseorang yang telah melanggar aturan atau tata tertib sehingga orang yang melanggar akan merasakan efek jera dan tidak mengulangi pelanggaran yang sama. Menurut Merykusumo (2007: 76) menyebutkan sanksi merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi yang dikenakan atas pelanggaran terhadap kaidah sosial. Dalam kaitan berlalu lintas para pengguna kendaraan seringkali melakukan pelanggaran aturan dan tata tertib dalam lalberu lintas disebut bukti tilang atau yang lebih dikenal dengan istilah tilang.

Menurut Muhar (Dalam Riska 2019: 230) mengatakn bahwa bukti pelanggaran (Tilang) adalah denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Tujuan adanya tilang yaitu diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas. Dalam proses tilang penilangan atau tilang di lapangan polisi wajib menyapa dengan sopan serta menunjukkan jati diri saat memberhentikan pelanggar, selanjutnya polisi harus menerangkan dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jelas kepada pelanggar kesalahan yang dilakukan dan pasal berapa yang dilanggar serta berapa denda yang harus dibayar oleh pelanggar. Setelah itu pelanggar dapat memilih untuk menerima kesalahan dan memilih untuk menerima slip biru, kemudian membayar denda di pengadilan pada waktu yang telah tertera di pengadilan atau pelanggar dapat meolak kesalahan yang didakwakan lalu meminta slip merah. (Juliadi 2018: 10)

Pelanggar tidak harus datang ke Pengadilan Negeri (PN) setempat untuk mengikuti sidang. Pelanggar cukup membayar denda maksimal di bank BRI. Setelah putusan dari pengadilan selesai, pelanggar mendapatkan notifikasi SMS berupa putusan lengkap dengan jumlah nominal denda atau kode BRIVA untuk pembayaran denda tilang. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Pembayaran uang denda tilang pelanggaran lalu lintas dapat dilaksanakan pada saat pemberian surat tilang cara penitipan kepada Bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Pelanggar akan mendapatkan bukti pembayaran tersebut ke Kepolisian dan bisa mengambil SIM, STNK, maupun Kendaraan yang telah disita. Apabila pelanggaran telah membayar, kepolisian akan mendapatkan pemberitahuan di aplikasi E-Tilang tersebut. Bukti pembayaran tersebut dapat digunakan untuk mengambil barang yang disita oleh petugas dengan menunjukkan bukti pembayaran tersebut.

Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer, tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan





dalam bentuk *website*, sebagai eksekutor seperti proses siding *manual*, aplikasi e-tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke bank atau panitera karena mekanisme melibatkan *form* atau kertas bukti pelanggaran tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim *reminder* berupa ID tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi *database* yang sama, sehingga aplikasi ini hanya mendigitalisasi tilang pada fungsi nomor dua (Wulandari, 2020)

Sebelum adanya mekanisme e-tilang, pengguna lalu lintas apabila melanggar aturan dikenakan sanksi yang biasa disebut tilang atau bukti pelanggaran. Mekanisme tilang ini berbeda dengan mekanisme e-tilang. Pada sistem tilang, ketika pengguna lalu lintas terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran maka petugas kepolisian akan melakukan beberapa tindakan, mekanisme tilang untuk formulir berwarna merah adalah sebagai berikut:

- a. Polri menindak menggunakan formulir berwarna merah.
- b. Penetapan hari siding harus memperhatikan ketetapan dari pengadilan.
- c. Jelaskan kapan dan dimana pelanggaran harus menghadiri sidang.
- d. Bila pelanggaran tidak hadir, polisi wajib dua kali memanggil dan ketiga kalinya melakukan penangkapan.
- e. Pengembalian barang bukti menunggu selesainya siding dan setelah pelanggaran membayar denda ke panitera (Wulandari, 2020).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada sistem E-tilang yang diberlakukan, diharapkan akan memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Aplikasi E-tilang terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberi putusan, dan jaksa akan mengeksekusi putusan itu, biasanya dalam waktu seminggu hingga dua minggu. Dengan demikian, dengan adanya aturan baru ini, diharapkan proses penilangan yang dulu dianggap rumit, dan menyita banyak waktu lewat persidangan, sudah tidak ada lagi. Kemudian, dengan adanya E-tilang, proses penilangan yang dulunya harus dicatat secara manual di atas selembar kertas blanko atau surat tilang menjadi tidak berlaku lagi. (Irsan 2018: 33)

E-tilang ini muncul dengan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP.
- b. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
- c. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan raya dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- d. Surat perintah Kapolri nomor: sprin/1376/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang tim penggiat program prioritas Kapolri.
- e. Surat telegram Kapolri nomor: st/2581/X/2016 tanggal 22 oktober 2016 tentang pelatihan aplikasi sistem tilang online.
- f. Perma nomor 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Adapun dari berbagai penelitian sebelumnya yang dianggap relevan oleh peneliti yang membahas tentang Kebijakan Elektronik Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Pekanbaru yaitu sebagai berikut.

**Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu Terkait Dengan Kebijakan Tilang Elektronik**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Indri Aswin Kasoema 2018.	Pelaksanaan Kebijakan Elektronik Tilang (E-Tilang) Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Padang.	Masih terdapat ketidaksinkronan kerangka norma yang mengatur soal kebijakan E-Tilang dan juga sampai saat ini belum ada definisi jelas terkait dengan kebijakan E-Tilang belum efektif di Kota Padang karna belum tersosialisasinya kebijakan tersebut secara massif kepada masyarakat.	1. Objek penelitian ini dilakukan di kota Padang sedangkan penulis di Kota Pekanbaru.
2	Sastrini, K., dan Surata, I. N. 2018.	Efektivitas Tilang Elektronik (E-Tilang) bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng (Studi Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas Ib).	Pelaksanaan E-Tilang di kab. Buleleng ini belum berjalan efektif, sebab masih banyak pelanggar yang tidak mengetahui prosedur sistem E-Tilang tersebut dan sistem E-Tilang tidak memberikan pengaruh yang signifikan bagi masyarakat di kab. Buleleng.	1. Variabel peneliti yaitu Implementasi sedangkan penulis Kebijakan. 2. Objek penelitian peneliti dilakukan di kab. Buleleng sedangkan penulis di kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
3	Setiyanto, S, Gunarto, G, dan Wahyuningsih, S. E. 2017.	Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang).	Dapat dikatakan bahwa E-Tilang ini efektif karena penerapannya di Indonesia masih dalam tahap uji coba dan dari uji coba tersebut akan diadakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-Tilang selanjutnya.	1. Variabel peneliti yaitu Efektivitas sedangkan penulis Kebijakan. 2. Objek peneliti di Polres Rembang sedangkan penulis di Polresta Pekanbaru.
4	Suriadi, E, dan Paparang, S. T. 2022.	Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya.	Efektivitas penerapan tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya belum maksimal dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas karena kamera ETLE hanya dapat mendeteksi jenis pelanggaran tertentu.	1. Variabel peneliti yaitu Efektivitas sedangkan penulis Kebijakan 2. Objek peneliti dilakukan di Polda Metro Jaya sedangkan penulis di Polresta Pekanbaru

**Sumber: Modifikasi Penulis 2022**

Dari tabel diatas dapat menyatakan bahwa apapun itu kasusnya penelitian yang dilakukan sekarang dengan penelitian terdahulu itu ada perbedaan. Dimana perbedaan itu dapat dilihat dari masa atau waktu yang dilakukan, orang yang melakukan, lokasi penelitian dan cara penyampaian dalam penelitiannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.5 Pandangan Islam Tentang Kebijakan Publik

Kebijakan sebagai suatu tujuan atau serangkaian tindakan yang dilakukan pemerintah pada periode tertentu dalam hubungan suatu subjek permasalahan.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa<sup>66</sup> ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ سُبْحٰنُ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. An-Nisa<sup>66</sup>:59)

Menjalankan sebuah kekuasaan pada suatu kebijakan, sebaiknya dilakukan dengan baik dengan tidak menyalahi aturan dan sesuai dengan yang perbuat.

Karena dibuatnya suatu kebijakan agar bisa berlaku adil dalam menyelesaikan permasalahan dari masyarakat. Sesuai dengan salah satu ayat Al-qur`an pada surah An-Nahl: 90 yaitu

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (QS.Surah An-Nahl :90)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan dibuat oleh pemimpin untuk mengatur pemerintahannya. Kebijakan memberikan adanya tuntutan umum agar mencegah kemudharatan seperti pada hadist dibawah ini: “seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pegatur urusan (rakyat), dan dia akan diminata pertanggungjawabannya terhadap rakyat”. (HR. Muslim)

## 2.6 Definisi Konsep

### 1. Kebijakan Publik

Siti Kurnia Rahayu (2010) yang dikemukakan oleh Harol D. Lasswell dan Abraham Kaplan kebijakan adalah sebagai *a projected program of goals, values and practices*. Juga sebagai sebuah program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah (Lauddin Marsuni, 2006).

### 2. Implementasi Kebijakan

Dalam kajian implementasi kebijakan menurut George C EdwardIII (1980) implementasi juga dilihat dari faktor-faktor atau variabel- variabel yang meliputi, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Mursalim, 2017).

### 3. Pelanggaran Lalu Lintas

Prodjodikoron (1981: 28) yang mengartikan pelanggaran sebagai perbuatan melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum berarti lain dari pada perbuatan melanggar hukum.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tilang Elektronik (E-Tilang)

Sandy Subavhe (2017: 43) mengatakan bahwa Tilang Elektronik (E-Tilang) adalah sistem tilang yang diterapkan bagi pelanggar rambu lalu lintas yang menggunakan Perangkat Elektronik.


2.7 Konsep Operasional

Tabel 2.2 Tabel Indikator Penelitian

Referensi	Indikator	Sub Indikator
Kebijakan menurut Edward Dalam Tangkilisan (2003:12-13)	A. Komunikasi	Adanya penyampaian informasi dengan menyebarkan kebijakan E-tilang dalam bentuk sosialisasi oleh pihak kepolisian.
	B. Sumber Daya	SDM (Sumber daya manusia) serta fasilitas pendukung (Saran dan prasarana)
	C. Disposisi	Disposisi pelaksana kebijakan E-Tilang masih terus berlangsung, dapat dilihat dari sikap aparat dalam mensosialisasikan kebijakan E-tilang
	D. Struktur Birokrasi	Penindakan sanksi tilang sesuai dengan SOP yang ada dan dengan adanya koordinasi dan pembagian tugas antar kepolisian, kejaksaan agung, pengadilan dan pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Sumber: Edward dalam Tangkilisan 2003: 12-13

## 2.8 Kerangka Berfikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini di Kota Pekanbaru yang mana akan dilaksanakan di Satlantas Polresta Pekanbaru yang beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No.11, Sago, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau 28151. Hal ini agar penulis mendapatkan informasi serta data-data yang dibutuhkan terkait objek penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2023 sampai selesainya penelitian ini.

### 3.2 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan yang terjadi pada suatu aspek fenomena sosial dan mendeskripsikan fenomena Tilang elektronik atau E-tilang yang melanggar aturan berlalu lintas dan angkutan jalan di kota Pekanbaru.

### 3.3 Jenis Sumber Data Penelitian

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan (Sugiyono 2018:456)



## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sebagainya yang telah dikeluarkan instansi pemerintah yang dapat menunjang representatifnya penelitian ini. (Sugiyono 2018:456)

### 3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang bersedia memberikan informasi dalam proses penelitian ataupun orang yang mengetahui tentang objek penelitian yang mana penelitian ini diambil dari Satlantas Polresta Pekanbaru

Adapun yang menjadi informan yang memberikan keterangan untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini adalah:

No	Informan	Keterangan
1	Anggota Satlantas	3 Orang
2	Masyarakat terkena E-tilang	3 Orang

Sumber: Data Olahan Tahun 2022

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Observasi

Teknik Observasi menurut Prof. Heru (2006) adalah pengamatan pada studi kasus yang dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari dan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah

## 2. Wawancara

Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan Teknik terstruktur dimana pewawancara sudah mempersiapkan pertanyaan yang nantinya menjadi bahan wawancara, maka dari itu dibuat pertemuan yang direncanakan antara pewawancara dan yang akan diwawancarai untuk memberikan/menerima informasi tertentu. Jika informasi sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan akan diakhiri.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2018:476) yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi berupa buku, arsip, dokumen, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang mendukung penelitian.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Sugiyono (2012:244). Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:246), terdapat tiga komponen analisis data yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan proses pemilihan, penyederhanaan, abstrak dan transformasi data mentah yang ada dalam semua bentuk catatan dan dokumen lapangan. Data yang ada di lapangan kemudian di rangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna untuk memudahkan peneliti memahami gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian teks naratif, bagan, foto atau gambar dan sejenisnya.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 1.1 Sejarah dan Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

##### 1.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar (pekan) bagi para pedagang Minangkabau. Lalu daerah ini berkembang menjadi tempat pemukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah “Dewan Menteri” Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku yakni (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), Kawasan ini diberi nama dengan Pekanbaru, dan diperingati sebagai hari jadi kota Pekanbaru.

Pekanbaru merupakan Ibukota dari Provinsi Riau. “Senapelan” dahulunya dikenal dengan nama Pekanbaru yang saat itu dikepalai seorang kepala suku dan suku batin. Pada mulanya merupakan ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Lalu kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke pemukiman baru yang disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak.

Nama payung sekaki tidak begitu dikenal pada masanya, melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan Siak Sri Indrapura merupakan andil dalam perkembangan wilayah Senapelan. Sewaktu Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menjabat dan menetap di Senapelan, beliau membangun Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan kemudian lebih populer disebut Pekanbaru yang resmi didirikan pada



tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan hari jadi Kota Pekanbaru yaitu pada tanggal 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah.

Perkembangan pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan yakni:

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang Controleuber kedudukan di Kota Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh Gubernur Militer (Gokung) Distrik menjadi Gundi dikepalai oleh Gunco.
4. Tanggal 17 Mei 1946 No.103 Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte (Kota).
5. Undang-undang No. 22 Tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti menjadi Kabupaten Kampar, berstatus Kota Kecil.
6. Undang-undang No.8 Tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai kotakecil.
7. Undang-undang No. 1 Tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Provinsi Riau.
9. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya.
10. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.1.2 Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota dari Provinsi Riau dengan luas wilayah 632,26 Km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sekitar 1.085.000 jiwa.

Berikut gambaran umum tentang keadaan geografis Kota Pekanbaru.

1. Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 – 50 Meter.
2. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 – 11 Meter.
3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km<sup>2</sup> menjadi ± 446,50 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa.

Dengan batas-batas wilayah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara (Kabupaten Siak & Kabupaten Kampar)
2. Sebelah Selatan (Kabupaten Kampar & Kabupaten Pelalawan)
3. Sebelah Timur (Kabupaten Siak & Kabupaten Pelalawan)
4. Sebelah Barat (Kabupaten Kampar)

Berikut Iklim Kota Pekanbaru.

Pekanbaru umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1° C - 35,6° C dan suhu minimum antara 20,2° C - 23,0° C Kelembapan maksimum antara 96% - 100%. Kelembapan minimum antara 46% - 62%.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

1. Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.
  2. Musim kemarau jatuh pada Bulan Mei s/d Agustus.
- Mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai Ibukota provinsi lainnya. Berikut jarak Ibukota.

1. Taluk Kuantan 118 Km
2. Rengat 159 Km
3. Tembilahan 21.3,5 Km
4. Kerinci 33,5 Km
5. Siak 74,5 Km
6. Bangkinang 51 Km
7. Pasir Pangaraian 132,5 Km
8. Bengkalis 128 Km
9. Bagan 192,5 Km
10. Dumai 125 Km

#### 4.1.3 Sejarah Polresta Kota Pekanbaru

Secara historis Polri lahir bersamaan dengan Proklamasi kemerdekaan, karena Badan Kepolisian Negara berada dibawah Kementrian Dalam Negeri yang sebelumnya telah disahkan bersamaan dengan UUD 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dan pada tanggal 29 September di tahun yang sama, Presiden Ir. Soekarno mengangkat seorang Kapolri pertama yaitu Jendral Polisi RS. Soekanto Tjokrodiatmojo.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Organisasi Polri sering kali mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan Pemerintahan RI dan dinamika masyarakat, sebagaimana pada “Era Reformasi” yang berjalan sejak tahun 1998, dimana menyelenggarakan Negara menganut pradigma agar menuju masyarakat yang madani, telah mendorong agar Polri mandiri. Kemandirian Polri yang diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 untuk mewujudkan Polri sebagai abdi negara yang professional dan dekat dengan masyarakat agar menuju perubahan tata kehidupan nasional kearah masyarakat madani yang sejahtera, demokratis, adil dan tertib.

Pada tahun 1948 terbentuklah unit kepolisian baru yaitu polwan yang mana Polwan lahir pada tahun 1948 tanggal 1 September di kota Bukit Tinggi Sumatera Barat, dapat juga didefinisikan sebagai satuan Polisi khusus yang berjenis kelamin Wanita.

Awal pembentukan tahun 1948 memang belum terlihat pembinaan Polwan secara khusus, meskipun pimpinan Polri pada masa sangat memperhatikan kepentingan Polwan, lalu pada tahun 1964 Polwan berada di bawah Kepala Urusan Kepolisian Wanita di Mabes Polri. Kemudian berubah menjadi Pusat Polisi Wanita.

Bukanlah untuk membuat institusi yang tertutup dan berjalan serta bekerja sendiri, namun tetap dalam kerangka ketatanegaraan dan pemerintahan negara kesatuan RI. Maka Polri akan terus melakukan perubahan maupun operasional serta pembangunan kekuatan sejalan dengan upaya reformasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Begitu halnya dengan Kepolisian Daerah Pekanbaru, lahir dan perkembangannya tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Polresta Pekanbaru berdiri pada tahun 1975. Polresta merupakan kepanjangan dari Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yang bermarkas di Jl. Ahmad Yani No.11, Kel. Sago, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru. Luas wilayah hukum Polresta Pekanbaru mencapai 632,17 km<sup>2</sup>.

Polresta Pekanbaru dipimpin oleh Kapolresta dan Waka Polresta yang memiliki tugas pokok menjaga keamanan, ketertiban masyarakat serta penegak hukum di Kota Pekanbaru. Berikut 11 Kepolisian Sektor pada jajaran Polresta Pekanbaru antara lain: Polsek Kota Pekanbaru, Polsek Senapelan, Polsek Tampan, Polsek Bukit Raya, Polsek Sukajadi, Polsek Payung Sekaki, Polsek Lima Puluh, Polsek Rumbai, Polsek Rumbai Pesisir, Polsek Tenayan Raya dan Polsek Kawasan Pelabuhan. Tahun 1975 diberi nama POLRESTABES lalu diganti menjadi Polresta Pekanbaru pada tanggal 30 September 2010.

#### 4.2 Visi dan Misi Polresta Pekanbaru

Adapun visi misi Polresta Pekanbaru yaitu:

##### VISI

“Terwujudnya kemitraan antara polresta pekanbaru dengan masyarakat dilandasi sikap yang professional dan proposional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum polresta pekanbaru”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MISI

1. Menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis dan berkesinambungan dengan motto pelaksanaan tugas Polri bebas dari pelanggaran.
2. Mengelola dan meningkatkan kemampuan personel sehingga dapat melaksanakan tugas secara professional dan porposional.
3. Mengelola professionalisme SDM dengan dukungan sarana prasarana seperti penggunaan teknologi informasi dalam pemeliharaan keamanan, pencegahan dan pengungkapan kasus kejahatan.
4. Menjalin kemitraan dengan masyarakat melalui perpolisian masyarakat agar patuh hukum sehingga masyarakat ikut berperan aktif menciptakan kamtibmas.
5. Mengembangkan Community Policing dengan memberdayakan Ssikamling guna mewujudkan keamanan dilingkungan masing-masing.
6. Memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang sadar hukum melalui upaya preentif, dan preventif sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepatuhan hukum.
7. Mengenalkan secara dini tentang tugas-tugas Polresta Pekanbaru kepada para pelajar SLTA, SLTP, SD maupun TK untuk ikut serta berperan dalam mewujudkan Kamtibmas.
8. Memelihara kamtibmas dengan koordinasi aparat kamtibmas lainnya serta mengikutkan Tomas, Toga, dan tokoh pemuda dengan memperhatikan adat istiadat yang berlaku. menegakkan hukum secara professional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



9. Meningkatkan upaya konsolidasi serta solidaritas Polri untuk mewujudkan keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
10. Mempererat jalinan koordinasi antar instansi pemerintahan dan TNI dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam wilayah polresta pekanbaru.

#### 4.3 Gambaran Umum Satlantas Polresta Pekanbaru

Satlantas Polresta Pekanbaru merupakan salah satu fungsi kepolisian yang menangani secara khusus tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang ada di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Satlantas Polresta Pekanbaru dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru (Kapolresta Pekanbaru) selaku pimpinan langsung di Polresta Pekanbaru.

#### 4.4 Visi dan Misi Satlantas Polresta Pekanbaru

Adapun Visi Dan Misi Satlantas Polresta Pekanbaru

##### VISI

“Menjamin tegaknya hukum di jalan yang bercirikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang demokratis sehingga terwujud keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas”.

##### MISI

“Mewujudkan masyarakat pemakai jalan yang dapat memahami dan yakin kepada Polantas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam kegiatan Pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi identifikasi ranmor dan pengemudi”

#### 4.5 Struktur Organisasi Satlantas Polresta Pekanbaru

Gambar 4.1: Struktur Organisasi Satlantas Polresta Pekanbaru



Sumber : Satlantas Polresta Pekanbaru, 2023

#### 4.6 Tugas dan Tanggung jawab Petugas Satlantas Polresta Pekanbaru

Adapun tugas dan tanggung jawab petugas Satlantas Polresta Pekanbaru berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas (Kasat Lantas)
  - a. Dalam mengendalikan satuan lalu lintas pelaksanaan tugas sehari-hari di control oleh wapolresta yang bertanggungjawab atas pelaksanaan dan kewajiban kepada kapolresta pekanbaru.
  - b. Menyelenggarakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka menciptakan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mengendalikan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dari setiap anggota sehingga terjaminan sasaran secara berhasil dan berdaya guna.
  - d. Meningkatkan pengetahuan dan pembinaan anggota terutama dibidang lalu lintas.
  - e. Mengadakan koordinasi dengan satuan lalu lintas lainnya dalam jajaran Polresta Pekanbaru Mengontrol seluruh pelaksanaan masing-masing unsur.
2. Wakil Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas (Wakasat Lantas)
    - a. Membantu Kasat Lantas dalam mengendalikan Satlantas dan bertanggung jawab kepada Kasat Lantas.
    - b. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasat Lantas khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugasnya
    - c. Merumuskan dan menyiapkan rencana dan program kegiatan Satlantas Polresta Pekanbaru memimpin, mengkoordinasikan serta mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan operasional.
    - d. Memelihara dan mengawasi pelaksanaan prosedur kerja serta membina disiplin, tata tertib, dan kesadaran dalam lingkungan Satlantas Polresta Pekanbaru.
    - e. Mewakili Kasat Lantas apabila berhalangan melaksanakan tugas kewajibannya.
  3. Kepala Urusan Pembina Operasional
    - a. Membantu Kasat Lantas merumuskan dan mengembangkan prosedur dan tata cara kerja tetap bagi pelaksanaan fungsi lalu lintas serta



mengawasi, mengarahkan dan kesadaran dalam lingkungan Satlantas Polresta Pekanbaru.

- b. Menyiapkan rencana dan program kegiatan termasuk rencana pelaksanaan operasi khusus fungsi lalu lintas.
  - c. Mengatur penyelenggaraan dukungan administrasi
  - d. menyelenggarakan administrasi operasional termasuk administrasi penyidikan perkara, baik kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas.
  - e. Mengatur pengelolaan/penanganan tahanan dan barang bukti dalam perkara pelanggaran/kecelakaan lalu lintas.
  - f. Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data/informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan fungsi lalu lintas.
4. Kepala Unit Kecelakaan (Kanit Laka)
- a. Membantu Kasat Lantas dalam mengendalikan Satlantas dalam urusan pemeriksaan Laka Lantas.
  - b. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan dikendalikan oleh Wakasat Lantas dan bertanggung jawab kepada Kasat Lantas.
  - c. Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas.
  - d. Memberkas perkara Laka Lantas yang akan dikirim ke pengadilan negeri.
  - e. Meregister perkara Laka Lantas yang akan dikirim ke pengadilan negeri/Kajari

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- f. Mengirimkan berkas, tersangka dan barang bukti ke Kajari/pengadilan.
  - g. Mempersiapkan hasil keputusan siding.
  - h. Mendatangi TKP kecelakaan lantasi/ melakukan penyelidikan/ penyidikan.
  - i. Mengadakan pendataan jumlah perkara yang diajukan ke Kajari/pengadilan negeri (yang telah diselesaikan dan yang belum diselesaikan)
  - j. Koordinasi dengan satuan fungsi/satuan samping.
  - k. Mengajukan permintaan santunan jasa raharja.
  - l. Meminta visum et refertum kerumah sakit.
5. Kepala Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Kanit Dikyasa)
    - a. Membantu Kasat Lantasi dalam pengendalian Satlantasi dalam urusan dikmas.
    - b. Dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan oleh Wakasat Lantasi dan bertanggung jawab kepada Kasat Lantasi.
    - c. Mengadakan penyuluhan kepada:
      - 1) Masyarakat umum
      - 2) Pelajar/mahasiswa
      - 3) Pengusaha angkutan umum
      - 4) Pengemudi oplet/bus/taksi
      - 5) Pengemudi truk dan tukang parkir
    - d. Melaksanakan Pendidikan Patroli Keamanan Sekolah.
    - e. Mengadakan koordinasi dengan instansi Sat Bimmas Polresta Pekanbaru





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Mengadakan koordinasi dengan instansi samping tentang pelaksanaan dikmas.
- g. Mengadakan pendataan tentang ranmor yang beroperasi dalam kota Pekanbaru, bengkel-bengkel dan lain-lain.
- h. Membantu Kasat Lintas dalam pengendalian Satlintas dalam urusan rekayasa.
- i. Dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan oleh Kasat Lintas.
- j. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemecahan permasalahan lalu lintas jalan.
- k. Mengadakan pendataan tentang ranmor yang beroperasi dalam kota pekanbaru, bengkel-bengkel dan lain-lain.
- l. Mengadakan koordinasi dengan instansi samping dalam pemasangan/penempatan rambu-rambu lalu lintas.
- m. Menginventarisir rambu-rambu yang ada di satlintas.
- n. Mengajukan saran tentang penempatan, penambahan dan pengurangan rambu-rambu kepada walikota/instansi yang berwenang dalam hal tersebut.
- o. Membuat permohonan permintaan rambu-rambu yang dibutuhkan satlintas.
- p. Mengatur penempatan rambu-rambu berdasarkan permohonan masyarakat.
- q. Menginformasikan kepada instansi samping tentang penempatan masyarakat.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- r. Mengadakan koordinasi dengan pemerintah daerah kota pekanbaru antara lain dinas perhubungan dan kimpraswil, tata kota dan satpol pp.
  - s. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh bintara urusan rambu-rambu dan marka serta prasarana kerja, bintara unit penelitian jalan dan bantuan umum administrasi dan pendataan rekayasa lalu lintas.
6. Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, dan Patroli (Kanit Turjawali)
- a. Membantu Kasat Lantas dalam mengendalikan Satlantas dalam urusan turjawali dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kasat Lantas
  - b. Melaksanakan pengaturan, pengendalian regu penjagaan lintas
  - c. Mengontrol pelaksanaan penjagaan/pos lintas baik dimarkas maupun dilapangan terutama didaerah rawan lintas
  - d. Mengawasi pelaksanaan serah terima penjagaan/absensi anggota
  - e. Mengadakan pengawasan penggunaan tilang yang telah diserahkan kepada anggota regu
  - f. Mengadakan pengamanan-pengamanan terhadap tamu-tamu VIP maupun keramaian lainnya
  - g. Mengadakan pengawasan perawatan kendaraan bermotor dinas patroli lintas
  - h. Mengatur pengawalan alat-alat berat dan melaporkan hasil-hasil pelaksanaannya kepada Kasat Lantas
  - i. Melaporkan setiap kegiatan yang dilaksanakan kepada Kasat Lantas dalam bentuk lisan maupun buku kegiatan yang telah diselesaikan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Membina dan mengawasi semua kegiatan yang bermanfaat bagi anggota regu.
  - k. Melaksanakan tugas pengawalan terhadap tamu-tamu VIP yang berkunjung ke Pekanbaru maupun tugas pengawalan lainnya sesuai dengan permintaan, dan menggunakan ranmor dinas
  - l. Melaksanakan tugas patroli pada lokasi dan jam-jam rawan lalu lintas
  - m. Mengontrol pelaksanaan tugas regu patwal dilapangan agar tugas yang dilaksanakan mencapai sasaran
  - n. Melakukan pemeriksaan terhadap ranmor dinas yang dipinjam pakaikan kepada anggota patwal secara rutin agar setiap saat siap dipakai
  - o. Pembinaan terhadap anggota patwal dan selalu memberikan APP sebelum pelaksanaan tugas
  - p. Melaporkan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan maupun sudah dilaksanakan kepada kasat lintas/ wakasat lintas baik secara tertulis maupun lisan atas koordinasi wakasat lintas
7. Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi (Kanit Regident)
- a. Membantu Kasat Lintas dalam mengendalikam Satlintas dalam urusan SIM
  - b. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kasat Lintas
  - c. Menerima dan meneliti permohonan anggota masyarakat untuk memperoleh SIM



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melakukan pengujian bagi masyarakat yang meminta SIM dan melakukan berbagai upaya untuk menjamin bahwa sarana ident yang akan diterbitkan baik langsung maupun melalui satuan atasannya dapat bertanggungjawab secara formal maupun material
  - e. Memberikan SIM untuk keperluan pemohon yang memenuhi persyaratan baik yang diterbitkan sendiri maupun satuan atasannya dan melaporkan pelaksanaan kegiatan registrasi/identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor
  - f. Melaksanakan kegiatan administrasi dan registrasi/agenda pengeluaran/identifikasi
  - g. Membuat laporan pengeluaran SIM dan mengirimkannya ke Polda Riau Cq Dirlantas
  - h. Mengajukan permintaan formulir dan blangko SIM ke Polda Riau Cq Kadit Lantas Polda Riau
  - i. Membina kursus mengemudi dalam kota Pekanbaru
8. Bantuan Administrasi (Bamin)
- a. Membantu Kasat Lantas mengendalikan Satlantas dalam urusan administrasi
  - b. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kasat Lantas
  - c. Mengagendakan surat-surat masuk/keluar dengan membuat ekspedisi
  - d. Membuat laporan bulanan, semester dan tahunan Satlantas yang diteruskan ke Ditlantas Polda Riau/kapolda Riau
  - e. Membuat surat keterangan kehilangan surat-surat KBM bagi masyarakat yang melaporkannya



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Menginventaris alat-alat kantor/barang dinas
  - g. Membuat data surat keluar/masuk dan data-data pelanggaran kecelakaan lintas, data pengeluaran SIM bila dari baur yang bersangkutan telah siap
9. Bantuan Umum Administrasi (Banum)
- a. Membantu Kasat Lintas dalam mengendalikan urusan tilang
  - b. Mengajukan permintaan blangko tilang, blangko Kol 101 dan L 102 kepada Kapolda Riau Cq Ditlantas Polda Riau
  - c. Meregister semua tilang
  - d. Meregistrasikan perkara tilang yang akan dikirim ke Pengadilan Negeri
  - e. Menerima/meminta hasil keputusan-keputusan siding tilang ke Pengadilan
  - f. Mengirimkan perkara tilang ke pengadilan
  - g. Mengirimkan laporan tilang kepada Kapolda Riau Cq Ditlantas Polda Riau
  - h. Mengirimkan lembaran kuning ke Polda Riau Cq Ditlantas Polda Riau
  - i. Mengajukan pembatalan /uji ulang kepada Ditlantas
  - j. Pendataan pelanggaran tilang koordinasi dengan fungsional/instansi terkait



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan yaitu Pelaksanaan kebijakan Tilang Elektronik di Kota Pekanbaru telah terlaksana dengan baik, karena pihak kepolisian sudah melakukan bentuk komunikasi yang mana sosialisasi melalui media sosial seperti Radio Republik Indonesia, Instagram hingga Facebook. Maka dari itu diharap pihak kepolisian bisa terus melakukan sosialisasi agar kebijakan ini semakin berjalan lebih baik lagi. Dengan 4 titik CCTV yang terpasang di tiap simpang kota pekanbaru yakni di simpang mall SKA, disimpang harapan raya, disimpang tabek gadang dan disimpang bundaran zapin, serta akan ada penambahan di titik lainnya. Pihak kepolisian berharap penuh kepada masyarakat agar lebih tertib berlalu lintas karena kebijakan ini didukung penuh oleh pemerintah.

2. Kendala dalam pelaksanaan kebijakan Tilang Elektronik di Kota Pekanbaru yaitu masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akan kebijakan tersebut, terkhusus masyarakat awam, yang mana ada sebahagian masyarakat yang masih belum bisa mengoperasikan sosial media dengan baik dan benar, sehingga info yang telah disampaikan pihak kepolisian tidak tersalurkan dengan baik, lalu masih ada masyarakat yang tidak terima akan surat tilang yang dikirimkan oleh pihak kepolisian yang dikarenakan hasil bukti CCTV yang dikendarai oleh yang bukan



pemilik kendaraan, padahal sudah dikatakan oleh pihak kepolisian bahwa walaupun yang mengendarai orang lain tetap akan dikirimkan surat tilang kepada pemilik yang terdata, mau tidak mau pemilik kendaraan harus membayarkan denda sesuai dengan jenis tilang agar bisa membayar pajak kendaraan. Dan kendala yang masih dirasakan oleh pihak kepolisian yakni gangguan jaringan, tetapi dengan begitu tidak menyurutkan pihak kepolisian dalam melaksanakan kebijakan ini.

Dalam pelaksanaan Tilang Elektronik keterbukaan informasi sangat terjamin karena tindakan pelanggaran lalu lintas akan ada dalam aplikasi serta terstandarisasi oleh sistem sesuai kebijakan dari instansi yang bersangkutan termasuk didalamnya polisi. Jumlah denda yang sudah ditetapkan pun tidak bisa ditawar lagi karena tidak ada proses tatap muka dengan oknum polisi secara langsung karena telah ditetapkan kriteria besaran denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

## 6.2. Saran

Setelah melihat gambaran secara langsung selama proses penelitian, peneliti memiliki beberapa saran yang mana dapat menjadi pendukung kepada pihak yang berwenang sehingga program ini dapat berjalan dengan lebih baik lagi diantaranya:

1. Komunikasi kepada masyarakat perlu di tingkatkan lagi dengan memberikan media-media yang lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat seperti pemasangan banner disetiap titik persimpangan lampu merah di Kota Pekanbaru.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Diharapkan kepada masyarakat agar mengikuti aturan berlalu lintas yang sudah ditetapkan oleh pihak yang berwenang dan tetap menggunakan pengamanan yang baik saat berkendara agar tidak terkena pemblokiran STNK apabila tertangkap kamera CCTV.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







- Aditya, S., & Safriani, A. (2020). Problematika Penerapan Tilang Elektronik Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas. *Alauddin Law Development Journal*, 2(1), 74-80.
- Apriliana, L. Z., & Jaya, N. S. P. 2019. Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang. *Jurnal Komunikasi Hukum*. 5(2).
- Arifin, M., Prasetya, K., Sander, J. V. A., Khothimah, K., & Ardhana, R. 2020. Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Penerapan Sistem E-Tilang Kota Surabaya. *Journal of Public Management*.
- Chusminah. 2018. Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri. *Jurnal Sekretari dan Manajemen*. 2(2).
- Noviani, I. G. A. K., & Astuti, P. 2017. Pelaksanaan Pengawasan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Proses E-Tilang di Polresta Sidoarjo. *Jurnal Novum*, 4(4), 167-174.
- Pratama, R. N., & Adiarto, A. 2022. Difusi Inovasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Pekanbaru. *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(2), 92-112.
- Putri, S. A., & Rusli, Z. 2022. Pelaksanaan Sosialisasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Upaya Mewujudkan Budaya Tertib Lalu Lintas di Kota Pekanbaru. *cross-border*, 5(2), 1349-1356.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. PT. Rnika Cipta, Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2015. *Penelitian Kualitatif*. Prenada Media Grup: Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.
- Suharto, Edi. 2011. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Cetakan Ketiga. Alfabeta, Bandung.
- Winarno, Budi. 2008. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Cetakan Kedua. Media Pressindo: Yogyakarta.

### **Jurnal**

- Aditya, S., & Safriani, A. (2020). Problematika Penerapan Tilang Elektronik Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas. *Alauddin Law Development Journal*, 2(1), 74-80.
- Apriliana, L. Z., & Jaya, N. S. P. 2019. Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang. *Jurnal Komunikasi Hukum*. 5(2).
- Arifin, M., Prasetya, K., Sander, J. V. A., Khothimah, K., & Ardhana, R. 2020. Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Penerapan Sistem E-Tilang Kota Surabaya. *Journal of Public Management*.
- Chusminah. 2018. Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri. *Jurnal Sekretari dan Manajemen*. 2(2).
- Noviani, I. G. A. K., & Astuti, P. 2017. Pelaksanaan Pengawasan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Proses E-Tilang di Polresta Sidoarjo. *Jurnal Novum*, 4(4), 167-174.
- Pratama, R. N., & Adiarto, A. 2022. Difusi Inovasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Pekanbaru. *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(2), 92-112.
- Putri, S. A., & Rusli, Z. 2022. Pelaksanaan Sosialisasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Upaya Mewujudkan Budaya Tertib Lalu Lintas di Kota Pekanbaru. *cross-border*, 5(2), 1349-1356.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rusmawan, T., & Hamid, S. 2022. Implementasi Kebijakan Elektronik Tilang (E-Tilang) di Indonesia. *Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)*, 19(2), 101-113.
- Sari, D. P. Y. P., & Hendriana, R. 2019. Pelaksanaan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 63-71.
- Sastrini, K., dan Surata, I. N. 2018. Efektivitas Tilang Elektronik (E-Tilang) bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng (Studi Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas Ib). *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, 6(2).
- Setiyanto, S, Gunarto, G, dan Wahyuningsih, S. E. 2017. Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4).
- Sitohang, D. 2022. Penerapan Sanksi E-tilang Bagi Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Satlantas Polres Sukoharjo. *Dinamika hukum*, 13(2).
- Suriadi, E, dan Paparang, S. T. 2022. Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. *Policy, Law, Notary and Regulatory Issues (POLRI)*, 1(2).
- Syafitri, E., & Mashur, D. 2022. Efektivitas Implementasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Nasional Dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru. *Cross-border*, 5(2), 1322-1337.
- Wardanaaa, Y. 2021. Implementasi kebijakan lalu lintas berbasis elektronik sebagai penegakan hukum di era digital. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1).
- Wulandari, A. S. 2020. Inovasi penerapan sistem e-tilang di Indonesia. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan sosial*, 14(1), 1-10.

### Skripsi

- Admadja, M, Ikhsan, R, dan Adisti, N. A. 2022. *Penerapan tilang elektronik dalam penindakan pelanggaran lalu lintas (Studi Kasus Satlantas Polrestabes Palembang)*. Sriwijaya University.
- Bagus Priyo Sambodo, R. G. (2021). *Pelaksanaan Sistem E-Tilang di Kota Jambi Dalam Mewujudkan Smart City*. Universitas Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Chayani, I. 2021. *Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Kepolisian Republik Indonesia (Studi Di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru)*. Universitas Islam Riau.
- Hasmita, H. 2021. *Efektivitas Penerapan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Melalui Pengawasan CCTV Lalu Lintas Dalam Upaya Penertiban Pengguna Jalan di Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin.
- Hutagalung, J. H. 2020. *Efektivitas Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Bagi Pelanggar Rambu Lalu Lintas Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)*. Universitas Islam Riau.
- Indri, A. K. 2018. *Pelaksanaan Kebijakan Elektronik Tilang (E-Tilang) Dalam Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Padang*. Universitas Andalas.
- Maghnun, I. A. M, dan Kuswardani, S. H. 2018. *E-Tilang dalam perspektif hukum positif di Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Muhtari, M. 2023. *Analisis Efektivitas Pelaksanaan ETLE (Elektronik Traffic Law Enforcement) bagi Pelanggar Lalu Lintas*. Universitas Bosowa.
- Pratamajati, B. A, & Hartanto, S. H. (2022). *Efektivitas Rekaman CCTV (Closed Circuit Television) Terhadap Penerapan E-Tilang dalam Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Surakarta*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Prima, E. 2018. *Implementasi penerapan tilang online atau E-Tilang di kota Pekanbaru*. Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rahayu, P. T. 2020. *Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dengan sistem E-Tilang di wilayah hukum Polres Magelang*. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Setiawan, J. (2022). *Implementasi Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Pada Polresta Kota Bandar Lampung)*. Universitas Lampung.

## LAMPIRAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DINAS RIAU  
DIREKTORAT LALU LINTAS  
Jl. Seprenan No. 10 Pekanbaru

Pekanbaru, 02 Oktober 2022  
Kepada  
Tn. DETRI ANGGA RITA  
di  
Jl. PURWADADI PERUMAHAN YERUPA  
No. 45 RT/RW 001613 SIDOMALYO BARAT  
KEC. TAMPAK KOTA PEKANBARU

Nomor: B/2022/RYAN/L/2022/Dilampas  
Klasifikasi: BIASA  
Lampiran: Dua Lembar  
Perihal: Surat Konfirmasi E-TLE


Revisikan  
a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.  
b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.  
c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
d. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  
e. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  
f. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Rencanakan Bermotor.

Selhubungan dengan rujukan tersebut di atas dan berdasarkan bukti hasil Naman Sistem Elektronik E-TLE pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 pukul 17:17:13 WIB di loket E-TLE-PADAS-GADANG-SUBRANTAS NEOPOLKOR BMS91AAU4, Saudara diduga telah melakukan pelanggaran lalu lintas jalan. Untuk itu Saudara diberikan kesempatan melakukan konfirmasi secepatnya/tercepatnya pada tanggal 10 Oktober 2022.

Berkaitan dengan butir 1 [Salah] dan 2 [Dua] di atas, bersama ini disampaikan bahwa konfirmasi dapat dilakukan melalui alamat website <https://eile.korlantas.info/id/> atau datang langsung dengan membawa "LAMPIRAN SURAT" ke posko E-TLE Subdit Gakkum Ditantas Polda Riau, alamat Jl. Seprenan No.10, Kp. Bandar, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau 28155 dengan layanan informasi 0811-769-3322.

Demikian untuk menjadi acuan.

a.n. DIREKTUR LALU LINTAS POLDA RIAU  
KASI GAR SUBDIT GAKKUM



REFINA, S.I.K.  
KOMсарis POLISI NRP. 85031970

Tembusan:  
1. Dir Lantas Polda Riau.  
2. Wafer Lantas Polda Riau.  
3. Katalog Bin Operasi Di Lantas Polda Riau.

Ditara  
• Bertas/kantong postal 115 ayat (2) Peraturan Kapolri No 5 Tahun 2012 kendaraan dapat dibarengi dengan terlampir pengalangan lalu lintas.  
• Contact Centre E-TLE : 0811-769-3322

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DINAS RIAU  
DIREKTORAT LALU LINTAS  
Jl. Seprenan No. 10 Pekanbaru

LAMPIRAN SURAT  
NO. B/2022/RYAN/L/2022/Dilampas  
TANGGAL: 02 OKTOBER 2022

LAMPIRAN SURAT

I. IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR

1. NOMOR POLIS	BMS91AAU
2. JENIS KENDARAAN	BEPEDA MOTOR
3. MERK/TYPE	HONDA FC150NRL0 AT
4. WARNA KENDARAAN	COKLAT HITAM
5. STNK ATAS NAMA	DETRI ANGGA RITA
6. SAMPAI PENERBIT	
7. MASA BERLAKU STNK	11 Desember 2024
8. NOMOR RANGKA	MH1J43120K1191790
9. NOMOR MESIN	J401E-310318

II. IDENTITAS PELANGGAR

1. NAMA	
2. ALAMAT	
3. TEMPAT TOL LAHR	
4. PEKERJAAN	
5. GOLONGAN & NO SIM	
7. MASA BERLAKU SIM	
8. TEMPAT PENERBIT SIM	
9. NOMOR HANDPHONE (YANG BISA MENERIMA SMS)	
10. ALAMAT EMAIL	

III. KETENTUAN

1. Apabila surat konfirmasi ini tidak bisa diantar nama pelangge maka surat Perkap nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi pada pasal 115 ayat (2) kendaraan dapat dibarengi dengan terlampir surat pengalangan lalu lintas.
2. Penyelesaian masalah dari dugaan pelanggaran tersebut bisa ada konfirmasi atau batalan dari surat ini selama 8 hari dari hari cetak atau hari pelanggaran hasil Naman Sistem Elektronik E-TLE.
3. Apabila pelanggaran telah terjadi maka penjarat diharapkan menyetor denda dan No HP yang valid kembali kendaraan.
4. Pelayanan konfirmasi di Posko E-TLE Subdit Gakkum Ditantas Polda Riau pada hari Senin s.d. Jumat mulai pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB.

Tang. Masyitah

LAMPIRAN SURAT DIRLANTAS POLDA RIAU  
NO. B/2022/RYAN/L/2022/Dilampas  
TANGGAL: 02 OKTOBER 2022



Tidak mengenakan Helm

Pasal 291 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (8) Tidak mengenakan Helm Standard Nasional Indonesia.

Tata cara konfirmasi melalui website:

- Akses domain <https://eile.korlantas.info/id/>
- Masukkan No referensi pelanggaran
- Masukkan No Pol / NRSK
- Lengkapi identitas pelanggar
- No HP yang bisa menerima SMS untuk Informasi BRIVA

No Referensi Anda: NQABM5914AAU14

• Scan QR Code untuk melihat media bukti pelanggaran di online



a.n. DIREKTUR LALU LINTAS POLDA RIAU  
KASI GAR SUBDIT GAKKUM



REFINA, S.I.K.  
KOMсарis POLISI NRP. 85031970



## PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan pewawancara kepada pihak kepolisian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana cara pihak kepolisian melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan kebijakan tersebut dan informasi terbaru terkait kebijakan tersebut dapat dengan cepat sampai kepada masyarakat ?
- 2) Apakah ada kendala dalam melakukan sosialisasi kebijakan tersebut ?
- 3) Bagaimana cara mengatasi jika pelanggan tidak kompetitif dalam menjalankan konsekuensi yang diterima ?
- 4) Bagaimana pihak kepolisian menyediakan peralatan teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut?
- 5) Apa saja pembagian tugas dan tanggung jawab pihak kepolisian dalam mengatur pelaksanaan kebijakan tersebut?
- 6) Apa yang masih kurang menyangkut SDM serta fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dan bagaimana pihak kepolisian menyediakan fasilitas penunjang dalam mengoperasikan kebijakan tersebut?
- 7) Bagaimana sikap para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan tersebut dan bagaimana komitmen dalam pelaksanaan kebijakan tersebut?
- 8) Apakah pemerintah mendukung penuh akan adanya kebijakan tersebut?
- 9) Bagaimana pengawasan dan pengendalian kebijakan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan?
- 10) Seperti apa peraturan kepolisian dalam pelaksanaan kebijakan di kota pekanbaru?

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 11) Bagaimana SOP dalam melaksanakan kebijakan di kota pekanbaru?
- 12) Bagaimana cara pengambilan keputusan terkait pelaksanaan kebijakan tersebut, dan bagaimana keterkaitan pihak yang ikut berkontribusi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut?

Daftar pertanyaan wawancara dengan masyarakat sebagai berikut:

- 1) Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti atau mempelajari sosialisasi terkait Tilang Elektronik yang diselenggarakan oleh pihak kepolisian ini?
- 2) Apakah Bapak/Ibu sudah sepenuhnya memahami proses dari pembukaan pemblokiran hingga pembayarandan apakah SOP dalam pembayaran Tilang Elektronik ini mudah di mengerti?
- 3) Apakah pihak kepolisian dalam memberikan keterangan sewaktu menjelaskan bahwa wajib pajak terkena pemblokiran dan harus membuka dengan membayar denda yang terekam di CCTV sudah dilakukan dengan baik dan benar?
- 4) Menurut Bapak/Ibu apakah Tilang Elektronik ini sudah tepat sasarannya kepada masyarakat khususnya kota besar seperti kota Pekanbaru ini, dan apakah Bapak/Ibu setuju Tilang Elektronik ini diterapkan untuk jangka waktu yang panjang?
- 5) Apa saja kendala yang Bapak/Ibu hadapi terkait sumber daya selama proses pembukaan pemblokiran hingga pembayaran denda Tilang Elektronik ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Apakah Tilang Elektronik ini sudah efektif dari pada Tilang Konvensional?
- 7) Menurut Bapak/Ibu adakah sikap aparat yang kurang mengenakan dalam melaksanakan kebijakan tersebut, dan apa harapan bapak/ibu kedepannya?
- 8) Menurut Bapak/Ibu adakah kendala dalam SOP terkait pembukaan pemblokiran hingga pembayaran terkait kebijakan ini?
- 9) Apakah ada kendala terkait pihak yang ikut berkontribusi akan pelaksanaan kebijakan ini?



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:fekonsos@uin-suska.ac.id

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Tidak diperkenankan untuk menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : B-1264/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/2/2023  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : Bimbingan Skripsi

Pekanbaru, 07 Februari 2023 M  
 16 Rajab 1444 H

Kepada  
**Yth. Dr. Mahmuzar, M. Hum**  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,  
 Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Salsadila Juwita  
 NIM : 11970520771  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Pelaksanaan Kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru**". Schubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan  
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
 Pengembangan Lembaga,



**Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si**  
 NIP. 19701012007101003

Tembusan :  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH RIAU  
RESOR KOTA PEKANBARU  
Jalan Jenderal Ahmad Yani 11 Pekanbaru 28151**



**SURAT - KETERANGAN**  
**Nomor : SK / 02 / III / 2023 / LANTAS**

Kami Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru menerangkan bahwa :

**N a m a** : SALSADILA JUWITA  
**No. Mahasiswa** : 11970520771  
**Fakultas** : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU

Mahasiswa tersebut di atas telah melakukan Pra Riset / Menghimpun data-data di Sat Lantas Polresta Pekanbaru dari 06 Maret 2023 dengan judul :  
***“Pelaksanaan Kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru”***.  
Sesuai dengan surat dari UIN SUSKA Riau Nomor : B/1259/Un.04/F.VII/PP.00.9/2/2023 perihal Permohonan Izin Riset Penelitian.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya dalam rangka memenuhi persyaratan kelulusan pada Program sarjana

DIKELUARKAN DI : PEKANBARU  
TANGGAL : 08 Maret 2023

KASABANJANG POLRESTA PEKANBARU  
**STAF**  
RESOR KOTA PEKANBARU  
**BIRGITTA VINA WIJAYANTI, S.H., S.I.K**  
KOMISARIS POLISI NRP 85032023



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/  
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-1259/Un.04/F.VII/PP.00.9/2/2023 Tanggal 7 Februari 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	:	SALSADILA JUWITA
2. NIM / KTP	:	11970520771
3. Program Studi	:	ADMINISTRASI NEGARA
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	PELAKSANAAN KEBIJAKAN TILANG ELEKTRONIK (E-TILANG) TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU
7. Lokasi Penelitian	:	SATLANTAS POLRESTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 22 Februari 2023



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Polresta Pekanbaru di Tempat
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU  
 1. Diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan penelitian.  
 2. Diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.  
 3. Diarahkan untuk meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian masyarakat.  
 4. Diarahkan untuk meningkatkan mutu kerjasama dengan lembaga lain.  
 5. Diarahkan untuk meningkatkan mutu sarana dan prasarana.  
 6. Diarahkan untuk meningkatkan mutu tata kelola.

1. Diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan penelitian.  
 2. Diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.  
 3. Diarahkan untuk meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian masyarakat.  
 4. Diarahkan untuk meningkatkan mutu kerjasama dengan lembaga lain.  
 5. Diarahkan untuk meningkatkan mutu sarana dan prasarana.  
 6. Diarahkan untuk meningkatkan mutu tata kelola.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1259/Un.04/F.VII/PP.00.9/2/2023  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 07 Februari 2023 M  
 16 Rajab 1444 H

Kepada  
 Yth. Kepala Kantor  
 Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Provinsi Riau  
 Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Salsadila Juwita  
 NIM. : 11970520771  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
 "Pelaksanaan Kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) terhadap Pelanggaran  
 Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru". Untuk itu kami mohon  
 kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada  
 mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,  
  
 Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM  
 NIP. 19700826 199903 2 001

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BIOGRAFI PENULIS

**Salsadila Juwita** lahir di Kota Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau pada tanggal 20 Desember 2001. Anak kedua dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Suhelmi T dan Ibu Neliati. Pada tahun 2013 penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 43 Air Jamban Duri Riau. Kemudian pada tahun 2016 menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Mandau. Lalu pada tahun 2019 penulis menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 8 Mandau. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan Administrasi Negara jenjang Strata 1 (S1).

Pada tahun 2022 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di UPT. Pengelolaan Pendapatan Panam, kemudian pada tahun yang sama penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Lipat Kain Utara, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar.

Penulis melakukan penelitian di Satlantas Polresta Pekanbaru yang berada di Jl. Jend. Ahmad Yani No.11, Sago, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau dengan judul “Pelaksanaan Kebijakan Tilang Elektronik (E-Tilang) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru” Di bawah bimbingan bapak Dr. Mahmuzar, M.HUM.

Penulis mengikuti ujian sidang munaqasyah pada hari kamis, 25 Mei 2023 lalu di nyatakan lulus dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)